

Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Iva Ashari Ananda¹, Abdul Wahab², Evin Juliasti³

¹ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin, e-mail: ivaashariananda@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin, e-mail: juliastievin7@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

In Islamic Economics, the goal of consumption is to maximize maslahah. According to Imam Syatibi, the term maslahah has a broader meaning than just utility or satisfaction in conventional economic terminology. Maslahah is the most important goal of Sharia law. Maslahah is the nature or ability of goods and services that support the basic elements and goals of human life on this earth. Meanwhile, this research uses qualitative research with the type of Library Research research. The results of this research are that in Islam, a Muslim when consuming goods or services should pay attention to ethics and principles in consuming so that consumption goals can be achieved, namely: maintaining religion (al-din), maintaining life or soul (al-nafs), maintaining property or property (al-mal), intellectual maintenance (al-aql), and maintenance of family or descendants (al-nasl). In other words, maslahah includes the integration of physical benefits and elements of blessing.

Keywords : Consumption, Islamic Economics

ABSTRAK

Pandangan Ekonomi Islam, tujuan seorang muslim dalam konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, Istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Library research. Hasil penelitian ini adapun dalam Islam seorang muslim dalam mengkonsumsi barang atau jasa hendaknya memperhatikan etika dan prinsip-prinsip dalam mengkonsumsi sehingga bisa tercapai tujuan konsumsi yakni: pemeliharaan agama (al-din), pemeliharaan kehidupan atau jiwa (al-nafs), pemeliharaan properti atau harta benda (al-mal), pemeliharaan intelektual (al-aql), dan pemeliharaan keluarga atau keturunan (al-nasl). Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan.

Kata Kunci : Konsumsi, Ekonomi Islam

Corresponding Author : Iva Ashari Ananda e-mail. ivaashariananda@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi ekonomi konvensional, karena masing-masing didasarkan atas pandangan-dunia (weltanschauung/Worldview) yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler, dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangunan pemikirannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (positivistic). Sementara itu, ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip Islam, di samping mewujudkan kesejahteraan di dunia, ekonomi Islam juga akan bermuara kepada Falaḥ (kebahagiaan dan kejayaan) di akhirat.

Pada hakikatnya manusia adalah homo economicus, kata ini berasal dari bahasa latin yang artinya manusia ekonomi. Homo economicus merupakan sosok manusia yang rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam setiap perilakunya manusia harus lebih bersifat rasional dalam memilih sumber daya yang ada. Namun, pada kenyataannya perilaku manusia khususnya perilaku konsumsi lebih mengarah pada perilaku konsumtif. Jika diperhatikan lebih lanjut, perilaku konsumtif ini cenderung terjadi di masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya yang akan beranjak remaja. (Aldila Septiana, 2015:18)

Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan masalah. Menurut Imam Syatibi, istilah masalah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar, yakni: kehidupan atau jiwa (al-naḥs), properti atau harta benda (al-mal), keyakinan (al-din), intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-naḥl). Dengan kata lain, masalah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. (Dewi Maharani, 2020:409)

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya berbagai tema telah dibicarakan oleh al-Qur'an, termasuk persoalan ekonomi. Seperti dimaklumi, bahwa salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan vital menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi, karena pada akhirnya semua jenis barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi (Eka Sakti Habibullah: 2016: 90-102)

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan (welfare) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat dan rakyat secara menyeluruh (Andi Bahri, 2014).

Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan atau sebaliknya kikir dalam konsumsi, namun islam mengajarkan bagaimana cara berperilaku dalam berkonsumsi secara proporsional. Perilaku konsumsi yang berlebihan merugikan diri sendiri dan orang lain, karena pengeluaran pada pendapatan melebihi batas kemampuan ataupun sebaliknya Islam tidak menyukai sikap kikir.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang endeskripsikan sekaligus mendeskripsikan kondisi nyata dari objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku peneliti serta keadaan yang dapat diamati (Lexy J. Maleong, 2000:3-4)

Berdasarkan tempatnya jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian dimana data tidak diperoleh dari lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen, sumber-sumber berisi data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, maupun hasil laporan penelitian terdahulu yang telah teruji validitasnya (Sugiyono, 2014:23).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah.

Teori Konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan masalah/kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya (Widiya Sari, 2014). Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata, artinya jika yang diinginkan bukan kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja. Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility(nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu : kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu ayat bagaimana pola mengatur konsumsi dalam Islam, Qs al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya : *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Sifat barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Syatibi dalam Islam adalah At Tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Monzer Kahf mengembangkan pemikiran tentang Teori Konsumsi Islam dengan membuat asumsi: Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba, mudharabah wujud dalam perekonomian, dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan (Abd Ghafur:2016).

Konsep Islam yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan.” Terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al Qur’an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa, tindakan ekonomi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup(needs) bukan pemuasan keinginan (wants).
2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela (voluntary) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
3. Penghapusan Riba; menjadikan system bagi hasil (profit-loss sharing) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (credit. system) termasuk bunga (interest rate).
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan gharar; meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

Dari empat prinsip demikian, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Harta merupakan pokok kehidupan (an-Nisa(4) :5)30 yang merupakan karunia Allah (an-Nisa(4) :32).

B. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, seperti: makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Ilahi. Dalam ekonomi islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama.

Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (Imahda Khoiri Furqon,, 2016). Ada lima elemen dasar, yakni: keyakinan atau agama (al-din), kehidupan atau jiwa (al-nafs), properti atau harta benda (al-mal), intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-nasl). Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Menurut Qardhawi menjelaskan bahwa adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut: maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Tujuan Konsumsi secara garis besar:

1. Untuk mengharap Ridha Allah SWT Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah telah memberikan

tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhan-Nya dan untuk mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada didalamnya.

2. Untuk mewujudkan kerja sama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial Takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Di antara mereka ada yang level pertengahan, sementara yang lain adalah golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memperhatikan kehidupan kaum miskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.
4. Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber- sumber nafkah Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, dan juga dengan memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan (Rahmat Ilyas. 2017)

C. Etika dalam Konsumsi

1. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartannya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta.⁸ Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra' [17]: 29:

لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahnya : *Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.*

D. Membelanjakan Harta pada Bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. (Senada dengan hal ini Abu al-A'la al Maududi menjelaskan, islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Dalam QS. Al Maidah (5) : 88.

E. Larangan Bersikap Israf (Royal), dan Tabzir (Sia-sia)

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah merusak individu dan masyarakat, karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Disamping itu, membunuh semangat jihad. Ali Abd ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah (israf) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (israf) merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam QS. Al-A'raf [7]: 31. Allah telah memperingatkan akan sikap.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya: *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

F. Larangan bersikap kikir/bakhil dan menumpuk harta

Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu (As salaf sholeh) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Sumber yang berasal dari Sunnah Rasu, yang artinya : Abu Said Al-Chodry r.a berkata : Ketika kami dalam bepergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim). (Abdul Hamid, 2018:24-26)

G. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut islam, anugrah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugrah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugrah-anugrah itu untuk diri sendiri. Orang lain masih berhak atas anugrah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam ekonomi islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip:

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak melanggar hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain.

2. Prinsip Kebersihan

Syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi/ makan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera, karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan, prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara

konsumsi yang moderat, adil dan proporsional. Intinya dalam islam konsumsi harus diarahkan secara benar, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.

4. Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan sesudah dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia (Sri Wigati. 2011:18)

Nilai-nilai dasar ekonomi islam merupakan implikasi dari asas filsafat tauhid yaitu:

1. Kepemilikan (*ownership*) Dalam ekonomi islam adalah:

a) Hakikat kepemilikan manusia terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan sumber daya produktif, maka padanya akan kehilangan hak kepemilikan atas sumber-sumber tersebut seperti dalam pemilikan lahan atau tanah.

- 1) Kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia, dan bila orang itu meninggal maka
- 2) hak kepemilikan atas suatu barang akan beralih kepada ahli warisnya menurut ketentuan islam. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi ini dikuasai dan dimiliki oleh negara dan dikembalikan kemanfaatannya bagi kesejahteraan

b) Keseimbangan (*equilibrium*)

Secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang yaitu moderation (kesederhanaan), hemat (*parsimony*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi.

c) Keadilan (*justice*),

Suatu kosa kata yang paling banyak disebutkan dalam al-qur'an yang menceritakan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam islam baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi maupun politik. Keadilan dalam terminologi islam mengandung makna: a). Kebebasan bersyarat dan dilandasi oleh akhlak islam. Keadilan yang menyiratkan kebebasan tanpa batas akan menimbulkan kekacauan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. b). Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Keadilan dalam aktivitas produksi mengandung makna pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi, keadilan dalam aktivitas konsumsi mengandung makna sikap moderation, tidak boros dan hemat, keadilan dalam aktivitas distribusi mengandung makna pentingnya alokasi sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan perbedaan potensi yang dimiliki tiap-tiap individu.

H. Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Konsumen yang rasional adalah konsumen yang secara cerdas menentukan komoditas untuk kemaslahatan diri (*maslahat al-ifrad*) dan kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*).

Indikator konsumen rasional dapat dilihat diantaranya dari perilaku konsumsinya yang tidak taraf atau tidak hidup bermewah-mewahan, israf, tabdzir dan safih. (Said Saad Marathon) mengatakan pemberdayaan dapat terwujud harus melalui konsumsi dapat terwujud dengan beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam konsumsi : Tidak boleh hidup bermewah-mewahan, Pelelangan Israf, Tabdzir dan Safih, Keseimbangan dalam berkonsumsi, dan Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan.

Dengan hal tersebut maka konsumen telah mengambil sebuah keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang karena faktor “tertolong”. Pengambilan keputusan didasari dengan berbagai hal baik dari dalam individu maupun dari luar individu konsumen yang mampu memberikan kepuasan yang tertinggi.

Keputusan konsumen untuk menentukan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Juga oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut adalah: Pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang Makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun oleh naluri. Sedangkan manusia biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan sekitar, sehingga nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku seseorang yang tinggal di daerah tertentu akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah lain. Subkultur merupakan lebih kecil dibanding kultur yang memiliki etnis yang lebih khas. Sedangkan kelas sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama.

Kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, sehingga pemasar harus sangat memperhatikan faktor kelompok rujukan. Kelompok primer terjadi karena interaksi secara intensif, seperti keluarga dan teman. Kelompok ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan konsumen. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan titik perbandingan atau tatap muka atau tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Faktor sosial yang lain adalah peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contohnya adalah direktur yang memiliki pakaian mahal dan mobil mewah.

Ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. Daur hidup berkaitan dengan siklus hidup seseorang. Tahapan- tahapan dalam hidup psikologi berhubungan dengan perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidup. Jabatan mengidentifikasi kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata. Keadaan tertentu ini tidaklah lain adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, harta, dan aktivitas meminjam. Gaya

hidup adalah pola hidup yang diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang semua itu tidak akan lepas dari interaksi dengan lingkungannya. Konsep diri adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap yang memandang respon terhadap lingkungan yang konsisten.

Keempat, faktor psikologis. Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedang faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap. Golongan neo revivalis yang anti 'Barat', secara a priori menolak bank konvensional (termasuk bank negara) yang menggunakan sistem bunga, yang mereka anggap sebagai westernisasi. Pandangan bahwa "Islam" adalah way of life yang sempurna, menyebabkan mereka cenderung lebih memilih taqlid daripada ijtihad. Mereka menolak penafsiran ulang terhadap sumber-sumber utama syari'ah, sehingga dalam permasalahan ini, riba hanya diinterpretasikan dengan satu cara yaitu tidak diizinkan apa pun bentuk tambahan dalam pinjaman. Implikasinya keseluruhan bentuk bunga ataupun tambahan lainnya adalah haram hukumnya (Arifin, Zainul, 2000)

Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika negara-negara teluk (yang sebagian besar pemimpinnya tergolong berfaham neo-revivalis) mengalami booming oil sekitar awal dekade 70-an, gaung pendapat neo revivalis tentang riba ini menjadi penyebab utama munculnya pemikiran tentang bank islam (bank syari'ah). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kaum neo-revivalis mengkategorikan apa pun bentuk tambahan dalam pinjaman sebagai riba yang haram hukumnya.

Bahkan menurut 'Abdul Mun'im Hifazy, keharaman riba ini mutlak meliputi berbagai macam, jenis, maupun bentuknya, baik yang nampak (zahirah) maupun yang samar (khafiyah), yang jelas maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang tidak, sama saja apakah memenuhi gambaran riba secara sempurna dan dilarang tegas oleh undang-undang, ataupun diperbolehkan dengan menggunakan hailah dan menyelubunginya dalam bentuk selain riba (menamakannya bukan riba), tetapi pada hakikatnya merupakan riba. (Zuhri, Muhammad, 1996)

Apalagi jika kita mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Maududi, untuk mengetahui sebagai riba yang diharamkan nass menurutnya cukup dengan melihat terpenuhinya tiga unsur, yakni: 1) adanya tambahan atas modal, 2) ketentuan banyaknya tambahan itu didasarkan kepada waktu (tempo/ penangguhan), serta 3) tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi.

Jika menggunakan pola pikir golongan neo-revivalis tersebut di atas, bisa jadi masih banyak teknis operasional perbankan syari'ah yang dianggap masih mengandung unsur ribawiy. Salah satu yang mengemuka menjadi wacana adalah persoalan hukum tentang pemberian sanksi berupa denda materiil terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya (al-madin al-mumatil)

PENUTUP

Konsumsi merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik-materialistik, individualistik, serta boros (wasteful). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah "saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang : anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum.

Teori perilaku konsumen yang islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu : Prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek sekaligus pembangunan. Hal ini akan mengurangi beban pemerintah dalam implementasi pembangunan. Dengan masyarakat yang berdaya maka diharapkan kemiskinan dapat diatasi sendiri secara mandiri oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2000. Memahami Bank Syari'ah: lingkup Peluang, tantangan dan Praktek, Jakarta: Alfabet.
- Benjamin, Walter. 2009. Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.
- Bahri S, Andi. 2014. Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. HUNafa: Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 347–370
- Furqon, Imahda Khoiri. 2018. Teori Konsumsi Dalam Islam Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6, no. 1 1–18.
- Ghafur, Abd. 2016. Konsumsi Dalam Islam.” Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2,no.2:17–42.
- <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/213>. Akses 10 Juli 2024
- Habibullah, Eka Sakti. 2018. Etika Konsumsi Dalam Islam. (2546): 90–102.
- Hamid, Abdul. Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat. Jurnal Visioner & Strategis 7, no. September: 204–216.
- Ilyas, Rahmat. Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 1 (2017): 9–24.
- Maleong, Lexy J. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Maharani, Dewi, and Taufik Hidayat. 200. Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3): 409
- Septiana, Aldila .2015. Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. Dinar 1, no. 2 1– 18
- Sari, Widya. 2014. Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 2 : 1–34.
- Sugiyono, 2014 Metodode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wigati, Sri. 2011. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Prilaku Konsumen 01, no. 01 : 18.
- Zainul, Arifin. 2000. Memahami Bank Syari'ah: lingkup Peluang, tantangan dan Praktek. Jakarta: Alfabet